



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 457 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAI TIMUR  
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lembah Sari Nomor 06/PP.04.2.BA/14.71.15.1004/VI Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 457 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LEMBAH SARI,



(BASUKI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 457 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN LEMBAH SARI  
KECAMATAN RUMBAI TIMUR  
KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAI TIMUR  
KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1.	ELFIS MAIDISON	Laki-laki	Lembah Sari	001
2.	YONA VIOTALINA	Perempuan	Lembah Sari	
3.	DINI SAFITRI. D	Perempuan	Lembah Sari	002
4.	AFRIYANI	Perempuan	Lembah Sari	
5.	RAHMAH RINAWATI	Perempuan	Lembah Sari	003
6.	MERI HERLINI	Perempuan	Lembah Sari	
7.	YULIA NOVITA	Perempuan	Lembah Sari	004
8.	MITRA KAWULA UTAMA	Laki-laki	Lembah Sari	
9.	DESSY RETNO SETIAWATY	Perempuan	Lembah Sari	005
10.	RAHMA DINI NADIRA	Perempuan	Lembah Sari	
11.	RESA YULIA	Perempuan	Lembah Sari	006
12.	NOVI AGUSTIAN LESTARI	Perempuan	Lembah Sari	
13.	SRI ANJANI	Perempuan	Lembah Sari	007
14.	AWLY RAHMADHANI	Laki-laki	Lembah Sari	
15.	MARDIYATUL WAHYUNI	Perempuan	Lembah Sari	008
16.	DELNI CITRA SARI	Perempuan	Lembah Sari	
17.	LUTFI WULANDARI	Perempuan	Lembah Sari	009
18.	RIANA SEPTIAWATI	Perempuan	Lembah Sari	
19.	FADIL MAULANA	Laki-laki	Lembah Sari	010
20.	MELFA KALFINA RAY	Perempuan	Lembah Sari	
21.	AFRI YENI	Perempuan	Lembah Sari	011
22.	FENTY YULANDA SARI	Perempuan	Lembah Sari	
23.	YENI YUSNIDA	Perempuan	Lembah Sari	012
24.	ANUGRAH JIZDAN MEDIKA	Laki-laki	Lembah Sari	
25.	SEPTIAN DWI PUTRA	Laki-laki	Lembah Sari	013

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
26.	UMI SELAMAH M.H	Perempuan	Lembah Sari	014
27.	FADILLA HANUM	Perempuan	Lembah Sari	
28.	LENI ANGRIANI	Perempuan	Lembah Sari	
29.	BIMA OKTA PANGESTU	Laki-laki	Lembah Sari	015
30.	ZAHRA NAILAH PUTRIA	Perempuan	Lembah Sari	
31.	FEBI PRICILLIA	Perempuan	Lembah Sari	016
32.	MARSHANDA	Perempuan	Lembah Sari	
33.	DEVI ADITYA RACHMADON	Laki-laki	Lembah Sari	017
34.	NANI DARSINI	Perempuan	Lembah Sari	
35.	RAYHAND DHEWA ARDHANA	Laki-laki	Lembah Sari	018
36.	FARIDA ANIM	Perempuan	Lembah Sari	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LEMBAH SARI,

